

Denda dalam Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Menurut Perspektif Fiqh Muamalah

Andi Athifah Amalia Achruh^{1✉}

¹Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

andiathifah07@gmail.com

Abstract

Bai' Bitsaman Ajil is a ba'I (sale and purchase) transaction in which the bank is the seller and the customer is the buyer. BBA is a sale and purchase transaction of services or goods where the original price is added to the profit submitted and the nominal is agreed between the buyer and the seller. This study aims to further discuss Fine in Financing Bai' Bitsaman Ajil according to the Fiqh Muamalah Perspective. This study uses descriptive qualitative methods to describe events (phenomena) or conditions of the observed object. The application of fines to BBA transactions can be carried out but with the aim of protecting the rights of financiers and according to the DSN-MUI fatwa Number 17/DSNMUI/IX/2000 concerning penalties in the form of fines for financing recipients who are able but delay or take time to fulfill their obligations.

Keywords: BBA, Fines, Financing, Perspective of Fiqh, Ba'I.

Abstrak

Bai' Bitsaman Ajil merupakan transaksi ba'I (jual beli) dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. BBA adalah transaksi jual beli jasa atau barang dimana harga asalnya ditambah dengan keuntungan yang disampaikan dan disetujui nominalnya antara pembeli dan penjual. Penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai Denda dalam Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil menurut Perspektif Fiqh Muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kejadian (fenomena) atau keadaan dari objek yang diamati. Penerapan denda pada transaksi BBA dapat dilakukan namun dengan tujuan melindungi hak pemberi pembiayaan dan menurut fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSNMUI/IX/2000 tentang hukuman berupa denda kepada penerima pembiayaan yang mampu tapi menunda atau mengulur waktu dalam memenuhi kewajibannya.

Kata kunci: BBA, Denda, Pembiayaan, Perspektif Fiqh, Ba'I.

InfEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Allah SWT. menghalalkan aktifitas jual beli untuk dilakukan oleh manusia dimana unsur-unsur dalam aktifitas jual beli [1]. Bai' atau jual beli memiliki berbagai macam bentuk yang dimana normalnya jual beli dapat dilihat dari jenis akadnya, penyerahan produnya (barang dan jasa) dan cara pembayarannya. Banyak firman Allah SWT. yang menjelaskan mengenai jual beli di dalam al-Qur'an dan salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya QS. Al-Baqarah: 275.

Rukun dan syarat dari jual beli harus dipenuhi dalam aktifitas atau transaksi tersebut yang dimana menurut salah satu ahli fiqh mazhab Asy-Syafi'i mengemukakan bahwa terdapat tiga rukun dari Ba'i (jual beli) yaitu adanya orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli), objek transaksi dan shighat (ijab dan qabul) [2]. Ba'I juga memiliki syarat yang berupa agen transaksi harus beragama Islam, baliq, berakal, bersedia untuk melakukan transaksi, tidak terdapat batas waktu yang panjang diantar ijab dan qabul, kalimat ijab dan qabul yang diucapkan harus sama dan barang nya diterima dalam Islam dan objeknya dapat diambil manfaatnya [3].

Seiring perkembangannya zaman, untuk mempermudah aktifitas manusia dalam memenuhi

kebutuhannya, maka transaksi ba'i juga mengalami perkembangan dengan munculnya akad-akad baru dari ba'i atau jual beli salah satunya pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) [4]. Pembiayaan ini merupakan transaksi dimana pembayarannya akan dibayar pada waktu yang akan datang atau ditangguhkan [5]. Harga dari transaksi BBA dapat lebih tinggi daripada harga tunai dan dapat dilakukan dengan cara cicilan. BBA dianggap sah apabila waktu pembayaran ditetapkan secara pasti seperti menyebutkan periode waktunya [6].

Namun dalam pelaksanaan transaksi jual beli seperti BBA terdapat risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian seperti adanya wanprestasi atau penundaan pembayaran [7] [8] [9]. Hal tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam (syariah) yang dimana tidak ada satu pihak yang dapat mengalami kerugian baik pemberi pembiayaan maupun penerimanya [10] [11] [12]. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut maka menerapkan sanksi yang berupa denda sebagai solusinya [13] [14] [15]. Hal ini sangat bermanfaat bagi agen transaksi terutama pihak pemberi pembiayaan dan dalam penerapan sanksi harus melihat kondisi dari penerima pembiayaan [16] [17] [18]. Namun seringkali debitur tidak diperhatikan konsisi kreditur ketika terjadi penunggakan pembayaran [19] [20]. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai Denda dalam Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil menurut Perspektif Fiqh Muamalah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kejadian (fenomena) atau keadaan dari objek yang diamati. Data penelitian ini bersumber dari jurnal, penelitian sebelumnya, buku, artikel dan sumber pendukung lainnya yang selaras dengan topik yang diangkat.

3. Hasil dan Pembahasan

Bai' Bitsaman Ajil merupakan transaksi ba'i (jual beli) dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Menurut Bai' Bitsaman Ajil (BBA) merupakan bai' murabahah. Dalam perbankan murabahah sering kali dilakukan dengan pembayaran metode cicilan (muajjal atau BBA) dan harga yang diberikan oleh pihak bank dari barang pemasok akan ditambah dengan margin (keuntungan) dan jumlah keuntungannya disampaikan oleh pihak bank. BBA adalah transaksi jual beli jasa atau barang dimana harga asalnya ditambah dengan keuntungan yang disampaikan dan disetujui nominalnya antara pembeli dan penjual. Selain itu, serah terima barang dilakukan setelah akad dan mencicil pembayarannya dalam kurun waktu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Sebuah transaksi dapat dijatuhkan sah atau tidak bergantung pada pemenuhan rukun dan syaratnya. Rukun merupakan hal yang wajib ada dalam sebuah transaksi (*necessary condition*) dan syarat merupakan pelengkap dalam transaksi (*sufficient condition*). Dalam transaksi BBA ada beberapa rukun dan syarat

yang harus dipenuhi yaitu agen transaksi (penjual dan pembeli). Para ulama sepakat bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh agen transaksi adalah baliq (dewasa) dan berakal. Barang atau objek transaksi. Syaratnya barang tersebut berwujud dan berupa hak milik seseorang (penjual) dan objeknya dapat diambil manfaatnya. Selain itu, objek tersebut dapat diserahkan secara langsung (ketika transaksi berlangsung) atau sesuai dengan waktu kesepakatan kedua belah pihak. Shigat (ucapan serah terima atau ijab dan qabul). Syaratnya adalah ucapan ijab dan qabul harus sama atau selaras dan dilakukan dalam satu tempat (majlis). Nilai tukar (harga barang). Syaratnya adalah harga yang ditentukan harus jelas jumlahnya dan waktu pembayarannya jelas.

Pada umumnya, transaksi muamalah hukumnya diperbolehkan untuk dilakukan tetapi selama tidak ada nash yang melarang pelaksanaannya. Oleh sebab itu, dasar hukum dalam hal ini al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. dibutuhkan dalam menentukan halal atau haramnya suatu aktifitas. Dalam al-Qur'an dan hadis tidak ada dalil atau nash yang secara khusus menerangkan mengenai transaksi akad BBA namun banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis yang membahas secara umum tentang transaksi jual beli (bai'). Seperti pada QS. An-Nisaa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa': 29).

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa ayat tersenut terfokus pada transaksi jual beli dan melarang umat muslim mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Sehingga harta yang dimiliki tidak dikeluarkan untuk kepentingan yang batil seperti maksiat. Selain itu, umat muslim tidak boleh melakukan riba, perjudian, menganiaya, menipu dan melakukan transaksi yang dilarang dalam Islam demi meraup keuntungan.


Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a yang dijadikan sebagai landasan dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seseorang Yahudi yang pembayarannya dilunasi sampai dengan tempo waktu tertentu dan Rasulullah menggadaikan baju besinya pada seorang Yahudi tersebut". Maksud dari hadis tersebut bahwa orang yang melakukan aktifitas hutang harus memiliki tempo waktu untuk membayarnya dengan mewajibkan adanya kepatuhan pada tempo yang telah disetujui dan ditentukan oleh kedua belah pihak. Pembiayaan BBA bertujuan untuk memudahkan

nasabah (kreditur) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara konstan. Sehingga barang atau jasa yang dibutuhkan dapat dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak bank.

Namun hukum transaksi BBA dikalangan para ulama terbagi menjadi dua yaitu ulama yang memperbolehkan (jaiz) dikemukakan oleh ulama Mazbah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tabiin, para sahabat dan Zaid bin Ali. Selain itu, ulama yang mengharamkannya dikemukakan oleh Zaidiyah atau salah satu golongan dalam syi'ah, Ibadhiyah atau salah satu golongan dalam khawarij, Al-Jashash al-Hanafi, sebagian ulama Mazhab Syafi'i, sebagian dari ulama haanabali, Imam Yahya dan Zahiriyah. Perbedaan pendapat ini terjadi dikarenakan perbedaan sudut

pandang dalam memahami tambahan harga dalam BBA (dikategorikan sebagai riba atau tidak karena riba merupakan tambahan yang berkenaan dengan waktu) dan transaksinya (terdapat harga murah dari harga mahal sehingga masuk ke dalam gharar yang tidak jelas harga dan sifat barangnya atau termasuk dalam dua transaksi dalam satu barang).

Mekanisme dari pembiayaan BBA adalah pihak bank membelikan sebuah barang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh nasabah kemudian memberikannya dengan kesepakatan nasabah melakukan cicilan pembayaran kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya mekanisme bai' bitsaman Ajil ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme Bai' Bitsaman Ajil

Keterangan pihak nasabah memilih barang atau asset yang dibutuhkan. Kemudian bank memberikan pembiayaan BBA dengan kesepakatan antara nasabah dan bank termasuk mengenai keuntungan yang diperoleh pihak bank. Kemudian pihak bank akan melakukan transaksi untuk membeli barang atau asset yang diinginkan oleh nasabah secara tunai sehingga hak kepemilikan atas barang tersebut menjadi hak milik pihak bank. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang disepakati sebelumnya. Pembayaran dilakukan oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan awal yang dilakukan secara cicil dalam waktu atau tempo yang telah ditentukan.

Dalam bahasa Arab denda berarti gharamah. Denda merupakan sebuah hukuman yang dilakukan yang berupa sebuah keharusan untuk membayar sejumlah nominal yang telah diberikan karena adanya kelalayan atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Landasan hukum denda dapat dilihat dari ayat al-Qur'an dan Hadis. Dalam QS. Al-Maidah 89.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ قُلْ مَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya) Al-Maidah: 89.

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Abu Hurairah r.a berkata "pada suatu malam ada seorang lelaki yang sedang bersama Rasulullah SAW, dan tidak lama kemudian dia kembali kerumah nya. Setibanya dirumah dia melihat anak-anaknya sudah tertidur pulas di kamar tidur. Kemudian isterinya menyiapkan makanan untuknya, tetapi lelaki itu bersumpah untuk tidak makan karena takut membangunkan anak-anaknya. Namun tidak berapa lama, ia pun menyiapkan makanan yang telah disiapkan isterinya. Keesokan harinya ia pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kepadanya tentang kejadian semalam. Rasulullah SAW berkata kepadanya," barang siapa telah bersumpah, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih

baik dari itu, dan membayar denda (kafarat) dari sumpahnya tersebut.

Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh mengenai pemberlakuan denda. Beberapa ulama berpendapat bahwa sanksi denda tidak dapat diberlakukan dan beberapa ulama yang lain memperbolehkan adanya sanksi denda. Ulama yang memperbolehkan adanya denda adalah ulama Mazhab Hambali termasuk Ibnu Qayyum dan Ibnu Taimiyah, sebagian besar ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi dan sebagian ulama dari golongan Mazhab Syafi'i. Alasan ulama yang memperbolehkan hukuman denda didasarkan pada sebuah Hadis riwayat dari Bahz bin Hukaim yang membahas tentang zakat untu bahwa Rasulullah SAW bersabda siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambil, serta mengambil dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami (HR. an-Nasa'i). Menurut ulama yang memperbolehkan, hadis tersebut telah memperlihatkan bahwa Rasulullah SAW memberlakukan denda kepada orang yang tidak ingin membayarkan zakatnya.

Sedangkan untuk ulama yang tidak memperbolehkan adanya denda yaitu ulama Syafi'i, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani dan beberapa ulama Mazhab Maliki. Landasan alasan ulama melarang bahwa sanksi denda yang telah dilakukan pada awal Islam telah dibatalkan (nasakh) oleh hadis Rasulullah SAW, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa di dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat.

Tidak terdapat larangan dalam menetapkan denda dalam Islam selama bertujuan untuk melindungi hak pemberi pembiayaan dan terdapat persetujuan dua belah pihak pada saat akad berlangsung. hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang hukuman berupa denda kepada penerima pembiayaan yang menunda atau mengulur waktu dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Adapun isi dari fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 sebagai berikut hukuman yang disebutkan dalam fatwa ini adalah hukuman yang diberikan oleh LKS kepada nasabah yang sengaja menunda pembayaran meskipun mampu membayar. Nasabah yang tidak mampu membayar karena alasan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran dan tidak memiliki niat untuk membayar hutangnya dapat dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir dengan tujuan agar nasabah lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda yang jumlahnya disepakati dan ditentukan saat akad ditandatangani. Uang yang diperoleh dari denda akan digunakan sebagai dana social.

Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengeluarkan sebuah fatwa akan mengamati keadaan atau situasi yang terjadi pada Lembaga Keuangan Islam (LKI) dan kondisi masyarakat. Terdapat keadaan dimana nasabah yang mampu namun mengulur-ulur waktu dalam

memenuhi kewajiban pembayarannya. Oleh sebab itu, DSN mengeluarkan fatwa tentang nasabah mampu yang mengulur-ulur (menunda) pembayaran.

4. Kesimpulan

Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) merupakan transaksi jual beli yang muncul seiring perkembangannya zaman untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan dimana pembayarannya akan dibayar pada waktu yang akan datang atau ditangguhkan. Di kalangan ulama, hukum BBA terbagi menjadi dua sebagian ulama ada yang memperbolehkan yaitu dari jumhur ulama. para sahabat, tabiin, dan Zaid bin Ali. Sedangkan untuk yang melarang adanya transaksi BBA dari golongan Zaidiyah, Ibadhiyah, Imam Yahya, al-Jashash al-Hanafi, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama hanabilah, dan Zhahiriyyah. Penerapan denda pada transaksi BBA dapat dilakukan namun dengan tujuan melindungi hak pemberi pembiayaan dan menurut fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSNMUI/IX/2000 tentang hukuman berupa denda kepada penerima pembiayaan yang mampu tapi menunda atau mengulur waktu dalam memenuhi kewajibannya pada pembayaran maka hukumnya mubah.

Daftar Rujukan

- [1] Albanjari, F. R., & Subagyo, R. (2019). Penerapan Sanksi Denda pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung atas Keterlambatan dalam Pembayaran Angsuran. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*, 4(3), 221. DOI: <https://doi.org/10.32503/jmk.v4i3.595> .
- [2] Amri, A. (2019). Denda dalam Bai' Bitsaman Ajil Menurut Fiqih dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)*, 3(1), 56–74. DOI: <https://doi.org/10.52490/jeskape.v3i1.440> .
- [3] Nurmusyahidah, N., Hamid, A., & Famauri, A. T. (2019). Problematic Financing Fine in Indonesian Ulama Council Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(5), 241. DOI: <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i5.1075> .
- [4] Sari, R. A., & Zaki, I. (2020). Kesesuaian Akad Murabahah Dengan Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bank Jatim Unit Usaha Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(6), 1259. DOI: <https://doi.org/10.20473/vol6iss20196pp1259-1271> .
- [5] Marta Saputra, F., & Faniyah, I. (2021). Restrukturisasi Kredit Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan Akibat Situasi Pandemi Covid-19. *UNES Law Review*, 4(2), 198–206. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.226> .
- [6] Sigit, P., Saepudin, A., Bahri, S., & Purnama, Y. (2021). Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS). *Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 5(1), 131–146. DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.113> .
- [7] Chattha, M. K., & Hyder, M. (2019). China-Pakistan Economic Corridor: Where is the money going?. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 3(1), 100–114. DOI: <https://doi.org/10.24294/jipd.v3i1.1117> .
- [8] Said Syah, F. A. (2022). Financing Restructuring Effort to Handle Problem Financing During in the Pandemic Time Covid-19 at PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pematang Siantar. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 4(1), 55–65. DOI: <https://doi.org/10.24256/kharaj.v4i1.2133> .

- [9] Evans, R. B., Kraeussl, R., Matos, P., & Spaenjers, C. (2021). The Fine Art of Financing: The Jpmorgan Private Bank and Lending Against Art. *SSRN Electronic Journal*. DOI: <https://doi.org/10.2139/ssrn.2974588> .
- [10] Magni, C. A., Marchioni, A., & Baschieri, D. (2022). Impact of financing and payout policy on the economic profitability of solar photovoltaic plants. *International Journal of Production Economics*, 244. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2021.108338> .
- [11] Mustafa, M. A. (2020). The Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah. *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(2), 159–175. DOI: <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.914> .
- [12] Bai, M., Li, S., Xu, L., & Yu, C. F. (Jeffrey). (2022). How do Overconfident Ceos Respond To Regulation Fair Disclosure? Evidence from Financial Report Readability. *Finance Research Letters*, 50. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103349> .
- [13] Surepno, S., & Inayah, N. (2022). Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di BMT Usaha Artha Sejahtera. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(1), 1–13. DOI: <https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.10812> .
- [14] Priznyák, A. (2022). Bankrobotics: Artificial Intelligence and Machine Learning Powered Banking Risk Management Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing. *Public Finance Quarterly*, 67(2), 288–303. DOI: https://doi.org/10.35551/PFQ_2022_2_8 .
- [15] Sartika, M. B., & Fithria, A. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Pada Produk Pembiayaan di BMT Batik Mataram Yogyakarta. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah dan Audit*, 8(1), 31. DOI: <https://doi.org/10.12928/j.reksa.v8i1.3802> .
- [16] Pohribna, N., Petlenko, Y., Chervinska, T., & Kharlamova, G. (2022). Hybridization of financing as a transition strategy to transparent, accountable, and efficient university management: The case of Ukraine. *Problems and Perspectives in Management*, 20(1), 164–176. DOI: [https://doi.org/10.21511/ppm.20\(1\).2022.15](https://doi.org/10.21511/ppm.20(1).2022.15) .
- [17] Zhou, D. (2021). Image Recognition Of Pledges of Capital Stock In Small- and Medium-Sized Enterprises Based on Partial Differential Equations. *Advances in Mathematical Physics*, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1155/2021/6548344> .
- [18] Huda, S., & Isnandar, F. R. (2020). Analisis Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 11(1), 55–67. DOI: <https://doi.org/10.33558/maslahah.v11i1.2760> .
- [19] Paramansyah, A., Abdillah, I., & Damayanthi, D. (2020). Implementasi Akad Ba'i Istishna dan Ba'i Taqsih Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Non Bank) di Perumahan Islami Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(1), 72–87. DOI: <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.189> .
- [20] Sadique, M. A. (2015). Application of Profit and Loss Sharing Modes In Trade Financing for Small-Scale Businesses: An Alternative To Debt Based Financing. *IJUM Law Journal*, 23(1). DOI: <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v23i1.165> .